



**BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 55 TAHUN 2020**

TENTANG

**ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN BONE TAHUN 2021-2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2021-2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 275);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
-

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BONE TAHUN 2021-2025.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bone.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada dinas atau badan.
8. Reformasi Birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek

kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business proses) dan sumber daya manusia aparatur.

9. *Road Map* Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat *Road Map - RB* adalah *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2021-2025.
10. Rencana Aksi Daerah Reformasi Birokrasi adalah Rencana Aksi Daerah Reformasi Birokrasi Kabupaten Bone Tahun 2021-2025.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bone agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bone disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

BAB III : ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

BAB IV : TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI
PELAKSANAAN REFORMASI
BIROKRASI 2021-2025

BAB V : MANAJEMEN PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI

BAB VI : PENUTUP

- (2) Uraian *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bone sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bone yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan setiap tahun yang antara lain menggunakan hasil evaluasi dan penilaian dari Tim Reformasi Birokrasi Nasional.

BAB IV PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019-2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

SUDAH DITELITI OLEH TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERUNDANG-UNDANGAN	
1. DESA MUHYAMIN OT. M.SI	ba
2. H. NAJAMUDDIN, S.Sos, MM	
3. ANWAR, SH., M.SI., MH.	
4. A. ERNI, SH., M.SI	
5. RAMLI, SH	

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 2-12-2020

BUPATI BONE, /s/


A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 2-12-2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,


ANDI ISLAMUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2020 NOMOR 55


LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BONE
 NOMOR 56 TAHUN 2020
 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
 KABUPATEN BONE TAHUN 2021-2025

BAB I
PENDAHULUAN

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional. Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan nasional. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional. Dalam rangka memastikan pengelolaan Reformasi Birokrasi yang efektif, pemerintah perlu untuk menetapkan perencanaan dan tata kelola Reformasi Birokrasi dalam sebuah dokumen perencanaan yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan stakeholder yang berkepentingan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang terbagi dalam tiga periode *Road Map* Reformasi Birokrasi nasional, yaitu *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024.

Gambar 1

GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI



Saat ini Reformasi Birokrasi telah masuk kepada periode ketiga atau terakhir dari *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional. Pada tahap akhir ini, Reformasi Birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien.

Periodisasi perjalanan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone tidak terlepas dari pengaruh perkembangan paradigma ilmu administrasi dan tata kelola pemerintahan yang berkembang di Indonesia. Upaya perbaikan tata kelola pemerintahan dilakukan dengan mencari paradigma terbaik yang dapat dipraktikkan di lapangan. Secara umum, penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bone mengarah pada praktik paradigma *New Public Management*, yang ditunjukkan dengan upaya menciptakan efektivitas, efisiensi, dan pemerintahan yang berorientasi pada hasil, serta *New Public Service (Governance)* yang ditunjukkan dengan keterlibatan aktor lain di luar pemerintah dalam kedudukan yang sama, seperti masyarakat sipil, dunia usaha, dan media massa. Meskipun demikian, pada beberapa kondisi Pemerintah Kabupaten Bone masih menerapkan beberapa praktik birokrasi weberian, khususnya dalam mengelola pelayanan yang bersifat strategis dan terkait dengan kemandirian daerah. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa saat ini Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone, ketiga paradigma berjalan secara paralel dan digunakan secara kontekstual sesuai dengan kebutuhannya. Tentunya, apapun paradigma yang digunakan, hasil yang ingin diwujudkan adalah Birokrasi yang berkelas dunia.

Road Map ini disusun untuk membantu menjabarkan Visi dan Misi Bupati Bone terpilih sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone periode 2018-2023. sehingga dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah melaksanakan Reformasi Birokrasi sejalan dengan sasaran strategis. Hasil yang diharapkan dari Reformasi Birokrasi adalah terciptanya pemerintahan bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) sebagaimana tercermin dalam tiga sasaran hasil utama program Reformasi


Birokrasi. Hal ini jelas sesuai dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati yaitu; **“MASYARAKAT BONE YANG MANDIRI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA”**.

Bahwa Pelayanan publik yang prima serta birokrasi akuntabel, efektif dan efisien menjadi kunci bagi terwujudnya Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi juga mendorong terbentuknya Perangkat Daerah yang keberadaannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, Reformasi Birokrasi mendesak Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Perubahan *mindset* dan *culture set* harus terus didorong agar birokrasi mampu menunjukkan performa/kinerjanya. Tidak hanya itu, sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo juga menekankan birokrasi juga harus lebih lincah, sederhana, adaptif dan inovatif, serta mampu bekerja secara efektif dan efisien. Berbagai arahan Presiden tersebut menunjukkan bahwa Reformasi Birokrasi harus dibangun secara sistematis dan berkelanjutan. Reformasi Birokrasi harus disadari dan dibangun bersama oleh seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia, tanpa kecuali dalam mewujudkan Visi Indonesia Maju.

Dalam *Road Map* - RB ini, asas yang akan dikedepankan adalah Fokus dan Prioritas. Fokus berarti bahwa upaya Reformasi Birokrasi akan dilakukan secara fokus pada akar masalah tata kelola pemerintahan. Prioritas berarti setiap perangkat daerah akan memilih prioritas perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tantangan yang dihadapi perangkat daerah. Selain itu, guna meningkatkan kualitas *Road Map* ini dibandingkan dengan *Road Map* sebelumnya, terdapat setidaknya tiga hal yang diperbaharui. **Pertama**, *Road Map* ini lebih menekankan hal-hal yang bersifat implementatif dibandingkan dengan formalitas. Penyusunan strategi diarahkan untuk menjawab permasalahan yang sebenarnya terjadi di lapangan. **Kedua**, program dan kegiatan didesain agar dapat diimplementasikan sampai dengan Perangkat Daerah dan UPT. Hal ini dilakukan agar reformasi birokrasi berjalan sampai dengan tingkatan paling terendah dari pemerintah daerah. **Ketiga**, analisis dilakukan secara lebih holistik, komprehensif, dan antisipatif sehingga didapatkan potret kemajuan, tantangan, dan permasalahan reformasi birokrasi yang lebih utuh. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pembahasan tentang gambaran birokrasi Pemerintah Daerah

Kabupaten Bone, serta “Analisis atas Lingkungan Strategis”. Kedua pembahasan tersebut menjadi dasar bagi penetapan Sasaran Reformasi Birokrasi, upaya yang perlu dilakukan, serta manajemen atau pengelolaan Reformasi Birokrasi.

Gambar 2




Selain itu, pada *Road Map* ini tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi yang ditetapkan didapatkan dari proses berpikir logis yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti akademisi dari berbagai universitas, praktisi, pengusaha, birokrat, dan masyarakat dengan berdasarkan dua pertimbangan yang sudah disebutkan sebelumnya (evaluasi pencapaian Reformasi Birokrasi 2016-2020 dan Analisis Lingkungan Strategis). Strategi pelaksanaan Reformasi

Birokrasi juga diformulasikan secara lebih riil menjawab permasalahan yang terjadi di lapangan, dengan mengedepankan kolaborasi dan keterlibatan banyak pihak. Pelibatan ini dilakukan secara vertikal, yaitu melibatkan setiap level jabatan dalam pemerintahan dari level paling strategis sampai paling teknis, maupun secara horizontal yaitu melibatkan banyak perangkat daerah terkait, dan unsur di luar pemerintahan seperti masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan politisi.

Gambar 3

HAL-HAL BARU PADA ROAD MAP - RB 2021-2025



BAB II

GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

A. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Daerah

Sebagaimana diketahui bahwa periode ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bone akan melaksanakan program Reformasi Birokrasi tahap 3 untuk tahun 2021-2025. Secara umum pelaksanaan program kegiatan Reformasi Birokrasi Tahap 2 periode Tahun 2019-2020 masih diperlukan upaya perbaikan di beberapa aspek mengingat keterbatasan sumber daya dan permasalahan yang dihadapi mengingat dinamika perubahan penyelenggaraan pemerintahan secara umum. Keberlanjutan program kegiatan reformasi birokrasi tahap ke 3 ini diharapkan lebih memberikan manfaat serta dampak yang signifikan terhadap perubahan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya pada unit-unit pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone. Sehingga target kinerja progresif Pemerintah Daerah yang berujung pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terealisasi secara komprehensif dan berdampak luas terhadap perwujudan Visi Bone MABESSA (Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera) pada tahun 2023.

Pencapaian 8 (delapan) area pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone selama tahun 2019-2020, secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Disiplin dan kinerja birokrasi semakin meningkat. Hal ini ditandai dengan semakin menurunnya tingkat indisipliner Aparatur Sipil Negara dan semakin meningkatnya perubahan pola pikir birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone untuk berkinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome oriented*).
2. Penyusunan produk hukum daerah semakin berkualitas, ditandai dengan upaya sinkronisasi penyusunan produk hukum agar tidak terjadi tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu dilakukan juga upaya penyebaran informasi produk hukum secara online serta penanganan permasalahan hukum yang semakin terkoordinir dan kondusif dalam penyelesaiannya.

3. Penataan kelembagaan telah dilaksanakan secara maksimal dengan memperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan, agar mampu mengurangi tumpang tindih fungsi, dan tata hubungan kinerja antar Perangkat Daerah. Sehingga terjadi peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone.
 4. Penataan sistem, proses dan prosedur kerja secara bertahap dan berkesinambungan terus dilaksanakan dengan memperhatikan keterkaitan antar Perangkat Daerah guna mempermudah pencapaian target kinerja. Disamping itu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam menunjang terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan secara bertahap terus dilaksanakan dan semakin meningkat kondisinya. Sehingga diharapkan proses birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone menjadi lebih efisien, efektif dan transparan serta memberi kemudahan bagi pemangku kepentingan untuk mendapatkan dan mengakses informasi secara singkat, tepat dan akurat.
 5. Pengelolaan manajemen sumber daya aparatur di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone ditingkatkan secara obyektif, adil, transparan, dan akuntabel.
 6. Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara bertahap dan berkesinambungan terus dilakukan, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Bone memiliki APIP yang kompeten dan berkualitas serta sistem pengawasan yang mampu mencegah terjadinya fraud dalam penyelenggaraan pemerintahan.
 7. Pengelolaan sistem akuntabilitas kinerja pemerintahan mulai dari tahap perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja secara bertahap semakin meningkat. Pengintegrasian sistem perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja secara terpadu menjadi titik awal dalam penyelenggaraan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone yang lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
 8. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara bertahap terus meningkat. Pemerintah Daerah Kabupaten Bone telah memiliki berbagai standar pelayanan yang terdapat pada masing-masing perangkat daerah.
-

B. Permasalahan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2019-2020 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone telah banyak kemajuan dan perubahan yang dirasakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan atau permasalahan yang perlu dicari upaya untuk mengatasinya. Secara umum kelemahan atau permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone antara lain sebagai berikut:

Tabel 1

PERMASALAHAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

No	Program	Hasil Yang Sudah Dicapai	Permasalahan	Hasil Yang Diharapkan
1.	Manajemen Perubahan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembentukan tim pengarah dan penyusunan <i>Road Map</i> RB b. Penyusunan dokumen <i>Road Map</i> RB Tahun 2019-2023 c. Pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas ASN melalui pelatihan, <i>capacity building</i> 	<ul style="list-style-type: none"> a. Tim reformasi birokrasi/kelompok kerja reformasi birokrasi kinerjanya yang belum optimal b. Belum optimalnya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lapangan c. Integritas dan dedikasi aparatur belum optimal d. Masih ada aparatur yang menunjukkan orientasi kepentingan internal birokrasi, sehingga tidak totalitas dalam menghasilkan output/outcome untuk kepentingan publik e. Masih ada aparatur yang tingkat pemahamannya terhadap uraian jabatannya kurang, sehingga menimbulkan budaya menunggu perintah atasan terlebih dahulu ketika melakukan tugasnya 	<ul style="list-style-type: none"> a. Semakin konsistennya keterlibatan pimpinan dan seluruh jajaran pegawai kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi b. Perubahan pola pikir dan budaya kerja kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang semakin meningkat, khususnya dalam merespon perkembangan zaman c. Menurunnya resistensi terhadap perubahan d. Budaya perubahan yang semakin melekat (<i>embedded</i>) pada setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah
2.	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kualitas penyusunan regulasi daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan perangkat daerah, harmonis dan tidak tumpang tindih serta berorientasi pada perlindungan dan keberpihakan kepada publik 	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum optimalnya SKPD terkait dalam mengusulkan Produk Hukum yang harus direvisi atau dideregulasi, sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya kepada Bupati 	<ul style="list-style-type: none"> a. menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh perangkat daerah b. meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan pemerintah daerah

No	Program	Hasil Yang Sudah Dicapai	Permasalahan	Hasil Yang Diharapkan
		<p>b. Peningkatan efektivitas dan efisiensi penerapan produk regulasi daerah melalui aktifitas sosialisasi dan penyelarasn penyusunan produk hukum</p> <p>c. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Aparatur Sipil Negara dan masyarakat miskin dengan mengedepankan asas berkeadilan dan praduga tak bersalah</p>	<p>b. Belum optimalnya SKPD terkait dalam mengusulkan produk hukum daerah yang menjadi dasar kegiatannya kepada Bupati</p>	<p>c. menurunnya kebijakan yang menghambat investasi/perizinan/ke mudahan berusaha;</p>
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	<p>a. Pelaksanaan evaluasi kelembagaan secara proporsional yang menghasikan dokumen kajian akademis tentang hasil evaluasi kelembagaan perangkat daerah dan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah</p> <p>b. Pelaksanaan evaluasi jabatan yang menghasilkan nilai dan kelas jabatan</p>	<p>a. Pasca perubahan organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, masih banyak pejabat struktural yang belum terisi, sehingga mempengaruhi kinerja organisasi</p> <p>b. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi kelembagaan yang digunakan, antara lain untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui kesesuaian struktur organisasi dan ketepatan tugas fungsi 2. Mengukur jenjang organisasi 3. Kemungkinan duplikasi fungsi 4. Kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan SKPD lain <p>c. Belum optimalnya pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi kelembagaan</p>	<p>a. Menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal perangkat daerah</p> <p>b. Meningkatnya kapasitas perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi</p> <p>c. Terciptanya desain organisasi perangkat daerah yang mendukung kinerja</p> <p>d. Berkurangnya jenjang organisasi perangkat daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja</p>
4.	Penataan Tatalaksana	<p>a. Penyusunan SOP pada masing-masing perangkat daerah</p> <p>b. Pembangunan sistem e-office secara terpadu serta pengintegrasian berbagai sistem pelayanan yang berbasis elektronik</p>	<p>a. Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang pelayanan belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten</p> <p>b. Pemanfaatan teknologi informasi belum merata di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten</p>	<p>a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan</p> <p>b. Terciptanya pemanfaatan teknologi informasi terintegrasi yang akan menghasilkan keterpaduan proses bisnis, data, infrastruktur, dan aplikasi secara nasional</p>

No	Program	Hasil Yang Sudah Dicapai	Permasalahan	Hasil Yang Diharapkan
			<p>c. Belum optimalnya pengembangan <i>e-government</i>, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengintegrasian sistem perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja 2. Sistem penyediaan informasi dan pelayanan pengaduan <p>d. Belum optimalnya pelaksanaan keterbukaan informasi publik</p> <p>e. Belum optimalnya proses, monitoring, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/ jasa</p>	<p>c. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi proses manajemen pemerintahan</p> <p>d. Meningkatnya kinerja perangkat daerah</p>
5.	<p>Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur</p>	<p>a. Pengembangan sistem informasi kepegawaian secara online melalui aplikasi <i>My Like Bone</i></p> <p>b. Pengembangan kompetensi pegawai melalui pelaksanaan diklat kepemimpinan, diklat teknis dan diklat lainnya yang menunjang terhadap peningkatan kualitas kinerja ASN</p>	<p>a. Masih belum optimalnya pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai</p> <p>b. Masih rendahnya capaian Indeks Profesionalitas ASN, terutama dari dimensi kualifikasi dan kompetensi ASN</p> <p>c. Belum optimalnya pelaksanaan sistem merit</p> <p>d. Belum dilaksanakannya penyusunan pola pengembangan kompetensi kepemimpinan ASN melalui proses manajemen <i>talent pool</i></p> <p>e. Penyusunan formasi pegawai belum sepenuhnya didasarkan pada hasil analisis jabatan dan beban kerja</p> <p>f. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan untuk jabatan pimpinan tinggi belum ditetapkan dalam Peraturan Bupati. Sedangkan standar kompetensi jabatan untuk jabatan administrasi belum disusun dan dikaji secara lengkap sesuai aturan yang berlaku</p> <p>g. Pendidikan dan pelatihan pegawai belum sepenuhnya didasarkan pada kompetensi jabatan</p>	<p>a. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing perangkat daerah</p> <p>b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing perangkat daerah</p> <p>c. Meningkatnya disiplin SDM Aparatur pada masing-masing perangkat daerah</p> <p>d. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada masing-masing perangkat daerah</p> <p>e. Meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur pada masing-masing perangkat daerah</p>

No	Program	Hasil Yang Sudah Dicapai	Permasalahan	Hasil Yang Diharapkan
			<p>h. Pemberian reward and punishment terhadap disiplin dan prestasi kerja pegawai belum optimal</p> <p>i. Belum optimalnya penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai Pengelolaan sumber daya manusia sudah didukung oleh sistem informasi kepegawaian namun belum optimal</p>	
6.	Penguatan Pengawasan	<p>a. Pencapaian tingkat kapabilitas APIP pada level 3 (dengan Catatan Perbaikan) penilaian BPKP 2018</p> <p>b. Pencapaian tingkat kematangan implementasi SPIP pada level 1 dengan nilai 1,920 penilaian BPKP 2019</p> <p>c. Peningkatan kesadaran ASN untuk menyampaikan LHKPN dan LHKASN melalui kegiatan sosialisasi dan akselerasi penyampaian LHKPN dan LHKASN</p> <p>d. Pelaksanaan monitoring terhadap proses pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone</p>	<p>a. Belum optimalnya upaya peningkatan peran dan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah</p> <p>b. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di seluruh perangkat daerah</p> <p>c. Kebijakan terhadap gratifikasi belum dilaksanakan secara optimal</p> <p>d. Tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap penyimpangan birokrasi belum optimal</p> <p>e. Penanganan benturan kepentingan belum dilaksanakan secara optimal</p>	<p>1. meningkatnya kepatuhan dan efektivitas terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing perangkat daerah</p> <p>2. menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing perangkat daerah</p> <p>3. Meningkatkan sistem integritas di perangkat daerah dalam upaya pencegahan KKN</p>
7.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	<p>a. Pelaksanaan pembinaan SAKIP oleh Kemenpan RB untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman tentang SAKIP kepada seluruh perangkat daerah</p> <p>b. Penyusunan Peraturan Bupati Bone Nomor 11 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kerja dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone</p> <p>c. Penyusunan <i>e planning</i>, <i>e budgeting</i>, dan aplikasi SIPAKAINGE sebagai upaya peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah</p>	<p>a. Pengintegrasian sistem perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja belum dilaksanakan secara maksimal</p> <p>b. Belum dilakukan upaya pengintegrasian sistem perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dengan manajemen kinerja secara individu (IKI)</p> <p>c. Belum optimalnya pelaksanaan budaya kinerja dalam rangka implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah utamanya pelibatan pimpinan SKPD dalam proses perencanaan, penilaian/evaluasi dan pelaporan kinerja</p> <p>d. Belum optimalnya pengelolaan data kinerja pada SKPD</p>	<p>a. Meningkatnya komitmen pimpinan dan jajaran pegawai terhadap kinerja dibandingkan sekedar kerja rutinitas semata</p> <p>b. Meningkatnya kemampuan perangkat daerah dalam mengelola kinerja organisasi</p> <p>c. Meningkatnya kemampuan perangkat daerah dalam menetapkan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi</p> <p>d. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran perangkat daerah</p>

No	Program	Hasil Yang Sudah Dicapai	Permasalahan	Hasil Yang Diharapkan
			<p>e. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi capaian kinerja (capaian kinerja SKPD/ Individu), baik evaluasi capaian kinerja bulanan/tiga bulanan/ semesteran/tahunan beserta tindak lanjutnya</p> <p>f. Perlunya penyempurnaan <i>cascading</i> kinerja (pohon kinerja) untuk memastikan setiap unit kerja atau setiap individu pegawai (level pimpinan sampai ke level individu) memiliki kontribusi yang jelas “<i>siapa melakukan apa</i>” terhadap capaian kinerja unit kerja terkecil, satuan unit kerja di atasnya, hingga pada organisasi secara keseluruhan</p> <p>g. Perlunya peningkatan kualitas evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD</p>	
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	<p>a. Pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik</p> <p>b. Pembangunan sistem layanan secara elektronik pada perangkat daerah</p> <p>c. Pengembangan sistem pengaduan pelayanan publik</p>	<p>a. Belum adanya Mal Pelayanan Publik</p> <p>b. Kemampuan dan kompetensi petugas pelayanan belum merata</p> <p>c. Masih rendahnya kepatuhan perangkat daerah terhadap standar pelayanan publik</p> <p>d. Pengelolaan pengaduan pelayanan publik belum terintegrasi dengan baik, masih dilakukan secara parsial sesuai tugas fungsi perangkat daerah pengelola pelayanan publik</p> <p>e. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik</p>	<p>a. meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada perangkat daerah</p> <p>b. meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional pada perangkat daerah</p> <p>c. meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing perangkat daerah</p>

C. Kondisi Yang Diharapkan

Memperhatikan permasalahan birokrasi yang masih dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, maka pada tahun 2021-2025 reformasi birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten diharapkan dapat mencapai hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatnya komitmen semua jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi guna mewujudkan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi;
2. Meningkatnya kualitas penyusunan produk hukum daerah (penyusunan produk hukum daerah dilaksanakan secara online);
3. Meningkatnya publikasi produk hukum daerah melalui sistem aplikasi berbasis online;
4. Struktur kelembagaan yang lebih efektif dan efisien;
5. Menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi serta meningkatnya kapasitas SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
6. Meningkatnya penerapan sistem, prosedur, dan mekanisme kerja, serta standar pelayanan yang jelas, tertib, efisien dan efektif, transparan dan akuntabel, didukung oleh pemanfaatan teknologi dan informasi yang memadai;
7. Meningkatnya integritas, profesionalisme dan disiplin Sumber Daya Manusia aparatur;
8. Meningkatnya kepatuhan dan efektivitas terhadap pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan;
9. Meminimalisir penyalahgunaan wewenang dan terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dan melaksanakan program/kegiatan lainnya yang mengarah pada menurunnya bahkan meniadakan praktek-praktek penyalahgunaan wewenang dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
10. Meningkatnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sehingga nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat ditingkatkan;
11. Meningkatnya pelayanan publik di unit-unit pelayanan;
12. Meningkatnya pelayanan informasi publik kepada masyarakat;

13. Mempertahankan dan meningkatkan prestasi/keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten serta melakukan upaya-upaya percepatan melalui inovasi baru untuk optimalnya kinerja birokrasi, optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
14. Mempercepatnya pelaksanaan reformasi birokrasi melalui *Quick Win* Mandiri Pemerintah Kabupaten Bone yaitu Mall Pelayanan Publik; Pilot Project peningkatan kualitas pelayanan publik; pencanangan dan zona integritas; implementasi *Whistle Blowing System* serta perencanaan terintegrasi dan perencanaan yang lintas sektor (*Crosscutting*) sehingga penyelenggaraan pelayanan publik dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, terukur dan berkepastian.

BAB III

ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

Faktor lingkungan yang dimaksud dalam *Road Map* - RB ini adalah *context* (konteks) di mana birokrasi beroperasi. Sedangkan isu strategis merupakan *content* (konten) yang berpengaruh signifikan dalam proses Reformasi Birokrasi.

A. LINGKUNGAN REFORMASI BIROKRASI

Lingkungan Reformasi Birokrasi dalam *Road Map* ini adalah beberapa hal yang dapat mempengaruhi jalannya program Reformasi Birokrasi, diantaranya politik dan kooptasi birokrasi; penegakan dan kepastian hukum; administrasi dan kelembagaan; budaya birokrasi; serta globalisasi dan transformasi digital.

B. POLITISASI DAN KOOPTASI BIROKRASI

Dalam sejarahnya, keterkaitan antara politik dan birokrasi tidak bisa dipisahkan. Pemikiran dan kemunculan reformasi administrasi juga bermula dari keinginan untuk melakukan pemisahan antara politik dan administrasi dalam tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, netralitas birokrasi haruslah menjadi langkah awal untuk menciptakan aparatur yang profesional dan kompeten. Adanya politisasi dan kooptasi politik terhadap birokrasi, membuat birokrasi menjadi tidak profesional, tidak netral, berkinerja rendah dan rentan terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme ketika tidak diiringi sistem integritas nasional yang belum terbangun, pengawasan intern pemerintah yang masih *inkapabel* dan *immature*, serta etika publik yang belum terpelihara.

C. PENEGAKAN DAN KEPASTIAN HUKUM

Pendekatan koersif yaitu melalui penegakan hukum, sangat diperlukan dalam Reformasi Birokrasi. Lemahnya penegakan hukum mengakibatkan tidak berjalannya sistem *reward* dan *punishment*. Pemerintah Kabupaten Bone perlu mendorong pemberian penghargaan bagi *stakeholder's* yang mampu melakukan Reformasi Birokrasi. Demikian juga sebaliknya, perlu ada sanksi yang tegas bagi pihak-pihak yang tidak melaksanakan atau bahkan tidak merespon proses Reformasi Birokrasi.

Pemberian penghargaan dan sanksi tersebut perlu dituangkan dalam regulasi dan kebijakan yang jelas dan tegas.

D. ADMINISTRASI DAN KELEMBAGAAN

Aspek administrasi dan kelembagaan dapat dilihat dalam beberapa prinsip dasar, yaitu aspek struktur, proses, kepegawaian dan hubungan antara pemerintah kabupaten dan masyarakat. Struktur yang mendukung pencapaian kinerja dan berorientasi mempermudah proses pelayanan publik sehingga tidak terlalu gemuk dan membuat potensi birokrasi tidak dapat berkembang. Proses pelayanan yang tidak berbasis prinsip efisiensi, efektivitas dan keadilan juga membuat birokrasi senantiasa mendapatkan stigma yang negatif. Selain itu rendahnya kapabilitas, kompetensi, dan kemampuan juga membuat lemahnya profesionalisme dari aparatur negara.

E. BUDAYA BIROKRASI

Budaya kerja birokrasi merupakan seperangkat nilai dan sistem berdasarkan pengalaman yang menginternalisasi. Hal tersebut kemudian diaplikasikan dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan oleh segenap sumber daya yang terdapat dalam birokrasi. Dalam proses panjang pelebagaan birokrasi, budaya dan nilai dianggap sebagai penyusun aspek konvensi informal yang diafirmasi dalam bentuk variasi tata kelola penyelenggaraan pemerintahan. Budaya kerja birokrasi yang negatif dapat menjadi penghambat untuk mewujudkan birokrasi yang professional, bahkan nilai-nilai anti-korupsi yang belum terinternalisasi menjadikan upaya mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel kehilangan modalitas mendasarnya.

F. GLOBALISASI DAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Sustainable Development Goals (SDGs) menjadi rujukan bersama bagi pemerintahan di seluruh dunia untuk menciptakan kondisi dunia yang lebih baik dengan terwujudnya 17 tujuan berkelanjutan pada tahun 2030. Pengetahuan dasar yang memadai terhadap SDGs diharapkan dapat membantu para ASN dalam memposisikan perannya di kancah global maupun regional. Selain itu, pada tataran global terdapat sejumlah isu yang menarik perhatian negara-negara di seluruh dunia, antara lain berkaitan dengan pemanfaatan “*Big Data*”, pelayanan terintegrasi (*integrated*

service), pelayanan yang lebih mengakomodir keunikan individu masyarakat, dan pemanfaatan *artificial intelligence* di ranah publik. Dalam era globalisasi, aparatur juga perlu mengembangkan kompetensi yang selaras dengan tuntutan zaman, sekaligus tetap membumi dan memperhatikan khazanah lokal.

G. REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Perkembangan “Revolusi Industri Tahap 4” (dikenal juga sebagai Revolusi Industri 4.0) menciptakan dinamika dan sejumlah tantangan baru yang unik bagi pemerintahan di seluruh dunia, tidak terkecuali di Kabupaten Bone. Seiring dengan perkembangan teknologi, maka cara kerja pemerintah dan pola hubungan/interaksi pemerintah dengan masyarakat juga mengalami perubahan mendasar. Pemanfaatan teknologi mobile internet, komputasi awan, kecerdasan buatan, maha data, dan *Internet of Things* (IoT) akan mendorong pemerintah daerah untuk memberikan layanan mandiri, layanan bergerak, dan layanan cerdas yang fleksibel dan tanpa batas bagi masyarakat. Pemerintah harus memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan mengkritisi area sektor publik yang selama ini terbatas menjadi ranah eksklusif pemerintah. Pada saat yang bersamaan, pemerintah juga harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan melakukan transformasi digital untuk bertahan di era Revolusi Industri 4.0.

H. ISU-ISU STRATEGIS REFORMASI BIROKRASI

Isu strategis Reformasi Birokrasi adalah beberapa hal terkini yang segera direspon oleh pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, diantaranya penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi, program pemindahan ibu kota negara, dan pemanfaatan teknologi.

1. Penyederhanaan Struktur Dan Kelembagaan Birokrasi

Penataan dan penguatan organisasi dilakukan untuk mendapatkan profil kelembagaan pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran. Organisasi pemerintah saat ini dihadapkan pada tantangan yang tidak mudah dalam pencapaian birokrasi kelas dunia. Untuk mencapai hal tersebut

maka penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi menjadi salah satu area perubahan dari reformasi birokrasi yang harus dilaksanakan. Penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi merupakan Langkah awal dalam transformasi kelembagaan pemerintah yang selanjutnya diikuti dengan penetapan tatalaksana dan koordinasi lintas bidang menuju terwujudnya Smart Institution. Penyederhanaan birokrasi merupakan tindak lanjut pidato Presiden pada sidang paripurna MPR RI pada tanggal 20 Oktober 2019. Penyederhanaan birokrasi tersebut dilakukan dengan menyederhanakan struktur birokrasi menjadi dua level dan mengalihkan jabatan struktur dibawah dua level tersebut menjadi jabatan fungsional. Penyederhanaan birokrasi tersebut sudah dimulai dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, yang salah satunya mengamanatkan agar struktur organisasi kementerian mengutamakan kelompok jabatan fungsional. Tetapi untuk penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone masih menunggu regulasi yang pasti sebagai landasan hukumnya.

2. Transformasi Digital

Pesatnya perkembangan teknologi berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi, khususnya teknologi digital. Tantangan global menuntut para eksekutif untuk cakap dan respon dalam menjalankan proses-proses pelayanan pemerintahan berbasis digital atau elektronik. Isu ini menjadi penting untuk direspon dalam merumuskan langkah strategis untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia di tahun 2025. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Bone harus melakukan transformasi digital melalui pelaksanaan tata kelola SPBE yang terpadu dalam rangka mendukung transformasi proses bisnis pemerintahan untuk mewujudkan layanan mandiri, layanan bergerak dan layanan cerdas yang fleksibel dan tanpa batas.

3. Arahannya Utama Presiden Republik Indonesia

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi. Pengarahan Presiden dimaksud dijabarkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bone sejalan dengan Visi dan Misinya Bupati terpilih.

Gambar 4

ARAHAN UTAMA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Pembangunan SDM	Pembangunan SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global
Pembangunan Infrastruktur	Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat nilai tambah perekonomian rakyat
Penyederhanaan Regulasi	Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan omnibus law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UUCipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM
Penyederhanaan Birokrasi	Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi
Transformasi Ekonomi	Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Orientasi untuk kemakmuran bangsa, birokrasi fokus ke kesejahteraan masyarakat

(Sumber: Perpres 18 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024)

Peran Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan kelima arahan utama presiden tentang pembangunan nasional di atas adalah memastikan setiap program/kegiatan dilakukan dalam rangka mengakselerasi pencapaian kelima sasaran tersebut. Dalam hal pembangunan SDM, Reformasi Birokrasi perlu mendorong setiap ASN agar memiliki keterampilan dan kompetensi spesifik yang dapat membantu birokrasi menghadapi era digital dan industri 4.0. Dalam hal pembangunan infrastruktur, Reformasi Birokrasi berperan untuk memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara efektif, efisien, dan bebas dari segala penyimpangan. Salah satu perwujudannya adalah dengan meningkatkan pengawasan

pada proyek-proyek strategis nasional. Dalam hal penyederhanaan regulasi, Reformasi Birokrasi mengupayakan terbentuknya regulasi yang ideal di mana kuantitas regulasi perlu disederhanakan. Selain itu penyederhanaan regulasi perlu untuk dilakukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone dalam rangka menciptakan kemudahan berusaha dan pembangunan ekonomi, serta meningkatkan efektivitas berbagai program pemerintah yang memerlukan kolaborasi lintas instansi. Dalam hal penyederhanaan birokrasi, Reformasi Birokrasi perlu dilakukan dengan memangkas berbagai prosedur dan jenjang yang panjang dan berbelit. Salah satunya dengan melakukan penyederhanaan struktur organisasi menjadi lebih ramping dan efisien. Penyederhanaan birokrasi ini dilakukan untuk menciptakan kemudahan berusaha serta menekan berbagai biaya yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi. Dalam hal transformasi ekonomi, Reformasi Birokrasi perlu mengarahkan dan memastikan bahwa setiap program dan kegiatannya dirancang untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dan memangkas berbagai biaya birokrasi yang menyebabkan in-efisiensi dan pemborosan.

I. WABAH/BENCANA YANG BERLANGSUNG SEPANJANG TAHUN

Pandemi Covid-19 yang terjadi di seluruh Provinsi di Indonesia pada tribulan ke 1 (satu) tahun 2020 mengakibatkan adanya kebijakan dari Presiden melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 yang ditujukan kepada seluruh pejabat negara.

Pandemi Covid-19 mengakibatkan alokasi anggaran, baik di tingkat Pusat maupun Daerah, harus difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan Covid-19. Hal ini tentunya berdampak pada tema pembangunan tahun berkenaan, bahkan mungkin hingga tahun berikutnya, sehingga konsistensi perencanaan, sebagaimana tertuang dalam RPJMD maupun RKPD, menjadi tidak selaras.

BAB IV
TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI 2021-2025

Setelah dilakukan gambaran birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bone atas capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi periode sebelumnya, serta telah dilakukan juga pemetaan terhadap lingkungan strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, maka ditetapkan tujuan serta sasaran Reformasi Birokrasi beserta strategi pelaksanaannya. Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi yang ditetapkan diharapkan dapat menjawab tantangan/hambatan pada periode sebelumnya serta mampu menjawab isu-isu strategis Reformasi Birokrasi kedepan.

Simpulan atas : 1). evaluasi capaian Reformasi Birokrasi 2019-2020, 2). Isu strategis Reformasi Birokrasi ke depan; 3). Arahan utama presiden tentang pembangunan nasional menunjukkan bahwa profil birokrasi yang baik dan bersih, masih perlu diupayakan perwujudannya. Birokrasi yang baik dan bersih adalah birokrasi yang berintegritas dan bebas dari berbagai bentuk penyimpangan dan perilaku koruptif, profesional, adaptif, responsive dalam memberikan pelayanan, kapabel/mampu menjadi mesin utama pembangunan nasional, serta dapat disejajarkan dengan birokrasi negara maju di dunia. Atas dasar hal tersebut, tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Road Map - RB ini adalah diarahkan pada penciptaan profil birokrasi tersebut.

Selain itu, untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, ditetapkan juga indikator tujuan dan indikator sasaran Reformasi Birokrasi. Penetapan indikator tujuan dan sasaran ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai hal yang dapat merepresentasikan sedekat mungkin profil birokrasi yang diinginkan serta lebih objektif karena menggunakan indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi yang dipotret oleh Tim Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Gambar 5

TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI



Sumber: Diadaptasi dari PermenpanRB Nomor 25 Tahun 2020

A. TUJUAN

Tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2021-2025 adalah menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Pencapaian tujuan ini diukur melalui indikator global diantaranya: *Ease of Doing Business* (Kemudahan Melakukan Berbisnis) yang dikeluarkan oleh *World Bank*, *Corruption Perceptions Index* (Indeks Persepsi Korupsi) oleh *Transparency International*, *Government Effectiveness Index* (Tingkat Efektifitas Tata Kelola Pemerintahan) oleh *World Bank*, dan *Trust Barometer* oleh *Edelman*. Selain akan diukur pada akhir periode *Road Map - RB 2021-2025*, setiap indikator tersebut juga akan di evaluasi pencapaiannya setiap tahun sebagai dasar bagi pengambilan keputusan yang terkait dengan strategis reformasi birokrasi pada berbagai tingkatan.

B. SASARAN

Pembangunan di sub bidang aparatur negara diarahkan pada tiga sasaran pembangunan. Sasaran Reformasi Birokrasi disesuaikan dengan sasaran pembangunan sub sektor aparatur negara, sebagaimana dituangkan dalam


Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang juga akan digunakan sebagai sasaran Reformasi Birokrasi. Terdapat tiga sasaran Reformasi Birokrasi, yaitu:

- a. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel;
- b. Birokrasi yang Kapabel;
- c. Pelayanan Publik yang Prima;

Ketiga sasaran Reformasi Birokrasi tersebut diyakini merupakan pengungkit utama dari pencapaian tujuan dan berbagai indikatornya. Selain itu penetapan ketiga sasaran di atas juga mempertimbangkan keberlanjutan dari sasaran Reformasi Birokrasi periode sebelumnya dengan memperhatikan lingkungan strategis pemerintah. Berikut gambaran hubungan sasaran Reformasi Birokrasi periode sebelumnya dengan sasaran Reformasi Birokrasi 2021-2025.

Gambar 6

PERBANDINGAN SASARAN REFORMASI BIROKRASI ANTAR PERIODE



Sumber : Diadaptasi dari PermenpanRB Nomor 25 Tahun 2020


C. STRATEGI PELAKSANAAN

Dalam rangka memastikan pencapaian tujuan dan sasaran *Road Map* - RB 2021-2025 tercapai, strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi harus ditetapkan sebaik mungkin. *Road Map* - RB 2021-2025 ini menetapkan hal-hal baru yang tidak ada pada *Road Map* periode sebelumnya namun juga tetap mempertahankan hal-hal baik yang dianggap efektif dari *Road Map* periode sebelumnya. Penambahan hal baru tersebut misalnya adalah ditetapkannya sasaran dan indikator program yang terukur agar ketercapaian perubahan pada setiap area dapat

lebih dimonitor secara riil. Adapun diantara hal yang masih tetap dipertahankan dari *Road Map* periode sebelumnya adalah pengorganisasian pelaksanaan Reformasi Birokrasi kedalam tingkatan nasional dan instansional serta pelaksanaan *quickwin* pada tingkatan nasional dan instansional. Secara umum, hubungan antara tujuan, sasaran, serta strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2021-2025 dapat terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 7

HUBUNGAN ANTARA TUJUAN DAN SASARAN REFORMASI BIROKRASIDENGAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2021-2025



Secara umum (secara nasional) pelaksanaan Reformasi Birokrasidibagi ke dalam dua tingkatan pelaksanaan, yaitu:

Nasional. Pada tingkat nasional, pelaksanaan Reformasi Birokrasi dibagi kedalam tingkat pelaksanaan Makro dan Meso.


Makro. Tingkat pelaksanaan makro mencakup penetapan arah kebijakan Reformasi Birokrasi secara nasional serta monitoring dan evaluasi pencapaian program-program Reformasi Birokrasi pada tingkat meso dan mikro.

Meso. Tingkat pelaksanaan meso mencakup pelaksanaan program Reformasi Birokrasi oleh instansi yang ditetapkan sebagai leading sektor. Instansi tersebut bertanggung jawab dalam

perumusan kebijakan-kebijakan inovatif, menerjemahkan kebijakan makro, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan tersebut, serta pemantauan kemajuan pelaksanaannya.

Instansional. Pada tingkat instansional, disebut juga dengan tingkat pelaksanaan mikro, mencakup implementasi kebijakan/program Reformasi Birokrasi pada masing-masing perangkat daerah. Kebijakan tersebut sebagaimana digariskan secara nasional melalui program makro, program meso, dan pelaksanaan program atau inovasi lainnya yang masih menjadi bagian dari upaya percepatan Reformasi Birokrasi yang selaras dengan program Reformasi Birokrasi nasional.

Gambar 8
TINGKATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI



D. AGENDA DELAPAN AREA PERUBAHAN

Agenda ini merupakan program/kegiatan yang menjadi prioritas daerah terkait dengan delapan area perubahan reformasi birokrasi. Area perubahan yang menjadi prioritas, indikator pencapaian, dan kegiatan mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, serta permasalahan Reformasi Birokrasi daerah, seperti disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2

PROGRAM/AREA PERUBAHAN, INDIKATOR, KEGIATAN, DAN SASARAN
REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BONE

Program/Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	Sasaran		
			Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Birokrasi yang Kapabel	Pelayanan Publik yang Prima
1	2	3	4	5	6
Manajemen Perubahan	Indeks Kepemimpinan Perubahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan dan Penguatan nilai-nilai untuk meningkatkan komitmen dan implementasi perubahan (reform) 2. Penguatan nilai integritas 3. Pengembangan dan Penguatan peran agen perubahan dan role model 4. Pengembangan budaya kerja dan cara kerja yang adaptif dalam menyongsong revolusi industri 4.0. 5. Melakukan pelatihan yang cukup bagi seluruh Tim Asessor PMPRB 6. Membentuk Agent of Change secara formal dan melaksanakan pelatihan sebagai role model dalam perubahan bagi Agent of Change 	√	√	√
Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan	Indeks Reformasi Hukum Indeks Kualitas Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi (menghilangkan <i>overlapping</i> peraturan) 2. Deregulasi aturan yang menghambat birokrasi 3. Penguatan Sistem Regulasi Nasional Melakukan perencanaan kebijakan yang meliputi agenda setting dan formulasi kebijakan 4. Melakukan evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun 		√	
Penataan Organisasi/ Kelembagaan	Indeks Kelembagaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Assessment</i> organisasi berbasis kinerja 2. Restrukturisasi (penyederhanaan) kelembagaan berdasarkan hasil asesmen 3. Membentuk struktur organisasi yang tepat fungsi 4. Melakukan evaluasi yang menganalisis semua satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok 	√	√	√
Penataan Tatalaksana	Indeks SPBE; Indeks Pengawasan Kearsipan; Indeks Pengelolaan Keuangan; Indeks Pengelolaan Aset; Indeks Pemerintahan Daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan Tata Kelola SPBE 2. Penerapan Manajemen SPBE 3. Penerapan Layanan SPBE 4. Mengintegrasikan pemanfaatan IT dalam tata kelola pemerintahan 5. Implementasi Manajemen Kearsipan Modern dan Handal (dari manual ke digital) 6. Melakukan pengelolaan arsip sesuai aturan 7. Mengimplementasikan digitalisasi arsip 8. Melakukan pengelolaan keuangan secara tepat dan sesuai aturan 9. Melakukan pengelolaan atas aset sesuai dengan kaedah dan aturan yang berlaku 10. Penguatan implementasi keterbukaan informasi publik 11. Pengembangan proses bisnis instansi dan unit 	√	√	√

Program/Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	Sasaran		
			Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Birokrasi yang Kapabel	Pelayanan Publik yang Prima
1	2	3	4	5	6
		12. Penyelarasan Proses bisnis dan SOP 13. Menyusun peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi serta selaras dengan kinerja organisasi secara 14. berjenjang bagi seluruh unit organisasi			
Sistem Manajemen SDM	Indeks Profesionalitas ASN; Indeks Merit System; Indeks Tata Kelola Manajemen ASN.	1. Menerapkan prinsip-prinsip manajemen ASN secara professional 2. Implementasi manajemen ASN berbasis <i>merit system</i> 3. Penetapan ukuran kinerja individu 4. Monitoring dan evaluasi kinerja individu secara berkala 5. Penguatan implementasi Reward and Punishment Berdasarkan kinerja 6. Pengembangan kompetensi dan karir ASN berdasarkan hasil/monitoring dan evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi 7. Pemanfaatan IT dalam manajemen ASN; 8. Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas ASN; 9. Pengembangan implementasi Manajemen Talenta (<i>Talent pool</i>); 10. Penguatan <i>database</i> dan sistem informasi kepegawaian untuk pengembangan karir dan talenta ASN; 11. Melakukan assesment bagi pegawai	√	√	√
Penguatan Akuntabilitas	Nilai SAKIP; Indeks Perencanaan.	1. Melakukan perencanaan terintegrasi dan perencanaan yang lintas sektor (<i>collaborative and crosscutting</i>); 2. Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggung jawab dalam perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja; 3. Peningkatkan kualitas penyelarasan kinerja unit kepada kinerja organisasi (<i>goal and strategy cascade</i>); 4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala; 5. Penembangan dan pengintegrasian sistem informasi kinerja, perencanaan, dan penganggaran; 6. Penguatan implementasi <i>value for money</i> dalam rangka merealisasikan anggaran berbasis kinerja;	√	√	√
Penguatan Pengawasan	Maturitas SPIP; Kapabilitas APIP; Opini BPK; Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang & Jasa.	1. Melakukan Penguatan implementasi SPIP di seluruh bagian organisasi 2. Meningkatkan Kompetensi APIP 3. Pemenuhan Rasio APIP (pemenuhan jumlah ideal aparaturnya) 4. Melakukan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sesuai kaedah dan aturan yang berlaku 5. Melakukan pengelolaan barang dan jasa sesuai aturan 6. Pencanaan dan pembangunan unit kerja Zona Integritas Menuju WBK/WBBM 7. Penguatan pengendalian gratifikasi	√		

Program/ Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	Sasaran		
			Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Birokrasi yang Kapabel	Pelayanan Publik yang Prima
1	2	3	4	5	6
		8. Penguatan penanganan pengaduan dan komplain 9. Penguatan efektivitas manajemen risiko 10. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan 11. <i>Whistleblowing System</i> a. Membuat kebijakan tentang <i>Whistleblowing System</i> (0) b. Mensosialisasikan <i>Whistleblowing System</i> ke seluruh organisasi c. Mengimplementasikan kebijakan <i>Whistleblowing System</i> d. Monitoring dan evaluasi <i>Whistleblowing System</i> e. Menindaklanjuti seluruh hasil evaluasi atas <i>Whistleblowing System</i>			
Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik; Hasil Survei Kepuasan Masyarakat.	1. Melakukan penguatan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik (Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, SKM) 2. Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik dalam rangka peningkatan akses publik dalam rangka memperoleh informasi pelayanan 3. Pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara terpadu, tuntas dan berkelanjutan dalam rangka memberikan akses kepada publik dalam mendapatkan pelayanan yang baik 4. Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan terjangkau 5. Penciptaan, pengembangan, dan pelebagaan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik 6. Pengembangan sistem pelayanan dengan mengintegrasikan pelayanan pusat, daerah dan bisnis dalam Mal Pelayanan Publik 7. Pengukuran kepuasan masyarakat secara berkala 8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan publik secara berkala 9. Mendorong SKPD untuk melaksanakan survei kepuasan masyarakat 10. Meningkatkan tindak lanjut dari Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat			√

E. QUICK WIN

Quick Win dimaknai sebagai kemenangan atau keberhasilan yang cepat. Tujuan dari Quick Win adalah adanya sebuah tindakan atau action yang bisa segera mendatangkan sebuah kemenangan dan keberhasilan, di mana kemenangan tersebut mampu mendorong kemenangan selanjutnya. Quick Win dalam kerangka strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan Program percepatan dalam bentuk inisiatif kegiatan yang menggambarkan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Pemerintah Daerah.

Dalam rangka percepatan Reformasi Birokrasi baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pada tahun pertama dan maksimal pada tahun kedua, seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah harus menetapkan penyederhanaan birokrasi sebagai Quick Win utama. Penyederhanaan birokrasi ini dilakukan dengan melakukan penyetaraan jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana ke dalam jabatan fungsional. Namun demikian, Pemerintah Daerah dimungkinkan untuk menambah Quick Win selain penyederhanaan birokrasi pada tahun pertama dan kedua apabila hal tersebut dirasa perlu. Selanjutnya, pada tahun-tahun berikutnya setiap Pemerintah Daerah dibebaskan dalam menetapkan Quick Win, sesuai dengan isu strategis, karakter organisasi, serta sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pemerintah daerah.

Tabel 9

QUICK WIN MANDATORY DAN QUICK WIN MANDIRI

No.	Quick Win Mandatory	Target realisasi
1.	Penyederhanaan Birokrasi	2021
2.	Quick Win lain yang akan ditetapkan setiap tahunnya oleh Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN) dan Unit Pelaksana Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN)	2022-2024
Quick Win Mandiri		
1.	Pilot project peningkatan kualitas pelayanan publik	2021-2025
2.	Pencanangan Zona Integritas sampai penetapan unit kerja wbk/wbbm	2021-2025
3.	Implementasi Whistle Blowing System	2021-2025
4.	Perencanaan terintegrasi dan perencanaan yang lintas sektor (crosscutting)	2021-2025
5.	Quick Win lain yang akan ditetapkan setiap tahunnya oleh Tim Reformasi Birokrasi (TRB) Pemerintah Kabupaten Bone	2022-2024

BAB V

MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

A. PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengelolaan yang baik pula. Untuk itu perlu dibentuk tim yang berperan untuk melakukan pengelolaan Reformasi Birokrasi agar seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan. Tim dimaksud terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Tim pengarah Reformasi Birokrasi bertugas memberikan arahan kepada Tim Pelaksana terkait kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Sedangkan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi bertugas melaksanakan kebijakan pelaksanaan, sosialisasi dan internalisasi, serta pemantauan dan evaluasi Reformasi Birokrasi.

1. Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bone, terdiri dari :
 - a. Ketua : Bupati
 - b. Wakil ketua : Wakil Bupati
 - c. Sekretaris : Sekretaris Daerah
 - d. Anggota : Asisten Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati
2. Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bone, terdiri dari :
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah
 - b. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
 - c. Ketua Pokja : Kepala Perangkat Daerah atau Kepala Bagian sesuai tugas dan fungsi berdasarkan 8 (delapan) area perubahan
 - d. Anggota : Sekretaris Perangkat Daerah, Pejabat Administrasi dan Pelaksana.

Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana di Tingkat Perangkat Daerah menyesuaikan, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Tim ini berperan sebagai penggerak, pelaksana, dan pengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah beserta jajaran Perangkat Daerah di dalamnya. Tugas dari Tim Pelaksana ini adalah:

1. Merumuskan *Road Map* pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah. Dalam *Road Map* ini memuat:
 - Rencana kerja lima tahunan Reformasi Birokrasi dan rencana aksi tahunan yang selaras dengan *Road Map* Nasional 2020-2024 serta Rencana Strategis (RPJMD dan Renstra PD);
 - Program-program Reformasi Birokrasi dan rencana aksi Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah yang sesuai dengan tingkat kemajuan Reformasi Birokrasi serta isu-isu strategis setiap perangkat daerah dan UPT;
 - Tim memiliki tugas untuk mengawal pelaksanaan RB di lingkungan pemerintah daerah dan Agen perubahan (Reform the Reformers);
2. Melaksanakan *Road Map* - RB dan program-program prioritas di tingkat pemerintah daerah, perangkat daerah dan UPT;
3. Menjaga kesinambungan program-program yang telah berjalan dengan baik;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di pemerintah daerah dan perangkat daerahnya;
5. Melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders.

Selain itu, untuk memastikan bahwa program Reformasi Birokrasi internal pemerintah daerah berjalan secara masif dan dilaksanakan sampai perangkat daerah, maka diperlukan keterlibatan aktif dari setiap pimpinan perangkat daerah sehingga program Reformasi Birokrasi internal dilaksanakan secara bersama-sama.

B. PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI

Pada implementasinya setiap pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Bone dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Hal ini untuk memastikan bahwa program-program mikro Reformasi Birokrasi telah dilaksanakan secara masif dan komprehensif oleh semua Perangkat Daerah dan UPT. Sedangkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di internal dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah. Dalam rangka untuk memastikan kegiatan program-program dan rencana aksi serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya sesuai dengan yang diharapkan.

Gambar 10

PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI



C. PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Untuk mewujudkan sasaran Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dilakukan melalui pelaksanaan dan evaluasi terhadap:

- a. komponen pengungkit; dan
- b. komponen hasil.

Unsur komponen pengungkit dan sasaran reformasi birokrasi sebagai hasil, dapat diuraikan bahwa program-program yang ditetapkan dalam *Road Map* - RB 2021-2025 merupakan proses yang menjadi pengungkit yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran pemerintah yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta pelayanan publik yang prima.

Komponen pengungkit dimaksud dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bone melalui pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi, yaitu:

- a. manajemen perubahan;
- b. penguatan sistem pengawasan;
- c. penguatan akuntabilitas kinerja;
- d. penguatan kelembagaan;
- e. penguatan tatalaksana;
- f. penguatan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur sipil negara;
- g. penguatan peraturan perundang-undangan; dan
- h. peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sedangkan komponen hasil, diukur melalui indikator keberhasilan meliputi:

- a. akuntabilitas kinerja dan keuangan;
- b. kualitas pelayanan publik;
- c. pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; dan
- d. kinerja organisasi.

D. RENCANA AKSI

Agar lebih meningkatkan kualitas dan penataan birokrasi serta mampu lebih menumbuhkan budaya kinerja di lingkungan Pemkab Bone, terdapat beberapa hal yang masih perlu disempurnakan yaitu:

1. Mengoptimalkan fungsi tim reformasi birokrasi internal melalui pertemuan secara berkala membahas kemajuan reformasi birokrasi, serta mengkomunikasikan dan memastikan penerapannya sampai ke OPD;
2. Menyusun rencana aksi reformasi birokrasi yang menjawab isu-isu strategis terkait masalah reformasi birokrasi di tingkat OPD;
3. Mengoptimalkan implementasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dengan melakukannya secara berkala untuk menilai perkembangan reformasi birokrasi di Pemkab Bone;
4. Meningkatkan pengetahuan terhadap *Assessor* PMPRB Pemkab Bone tentang kondisi ideal yang diharapkan pada masing-masing area perubahan;

5. Mewujudkan budaya kerja positif dengan menugaskan agen perubahan dengan target-target perubahan nyata pada masing-masing unit kerja, serta melakukan monitoring dan evaluasi berkala atas keberhasilan agen perubahan;
6. Meningkatkan internalisasi budaya kerja dan perubahan *mindset* terhadap para pejabat dan pegawai di lingkungan Pemkab Bone;
7. Melakukan identifikasi dan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis secara keseluruhan serta melakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan secara berkala untuk menyempurnakan produk hukum yang dibentuk;
8. Melakukan evaluasi kelembagaan yang berfokus kepada pencapaian kinerja yang akan dihasilkan;
9. Menyusun peta bisnis proses dari level instansi hingga unit kerja sehingga dapat menggambarkan hubungan dan sinergitas antar unit kerja serta melakukan monitoring dan evaluasi yang mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan SOP;
10. Meningkatkan pengelolaan sistem manajemen SDM antara lain melakukan *assessment* pegawai secara menyeluruh, dan menyempurnakan ukuran kinerja individu yang mengacu kepada kinerja organisasi dan dapat dijadikan dasar pemberian *reward and punishment*;
11. Meningkatkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sehingga nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat ditingkatkan;
12. Meningkatkan implementasi dan monev atas penanganan gratifikasi, penerapan SPIP, pengaduan masyarakat, *Whistle Blowing System* dan benturan kepentingan;
13. Pencanaan dan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone sehingga dapat semakin mempercepat implementasi RB;
14. Mengoptimalkan implementasi pelayanan publik di tingkat OPD dalam hal pemberian *reward/punishment* kepada pemberi layanan, melakukan inovasi layanan, menginformasikan hasil survey eksternal kepada *stakeholder* serta menindaklanjuti hasil survei eksternal terutama terhadap komponen survei

yang memiliki nilai rendah dengan melakukan perbaikan-perbaikan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan.

Sesuai dengan kegiatan-kegiatan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disusun Rencana Aksi *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Bone 2021-2025 sebagaimana pada *tabel 3*.

No	Area Reformasi Birokrasi	Indikator	Tujuan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab											
							2021	2022	2023	2024	2025												
3	Penataan Organisasi	4. Indeks Kelengkapan	Untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas organisasi/kementerian/ lembaga/pemerintah daerah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing sehingga tercipta organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran	1. Penataan organisasi	1. Pembentukan struktur organisasi yang tepat fungsi	Terbentuknya SOTK yang memiliki kesesuaian tugas & fungsi Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Tersusunnya informasi jabatan dan kebutuhan formasi pegawai	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Bagian Organisasi Bagian Organisasi Bappeda dan Bagian Organisasi Bagian Organisasi Bagian Organisasi										
							2. Pelaksanaan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja perangkat daerah	✓	✓	✓	✓	✓		Bagian Organisasi									
								3. Assesment organisasi berbasis kinerja	✓	✓	✓	✓			Bagian Organisasi								
									4. Evaluasi kelembagaan	✓	✓	✓				✓	Bagian Organisasi						
										✓	✓	✓				✓		Bagian Organisasi					
							2. Evaluasi kelembagaan	1. Proses Bisnis dan Prosedur Operasional Tetap (SOP)	1. Pelaksanaan penyusunan proses bisnis Pemerintah Daerah 2. Pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) perangkat daerah	1. Tersusunnya dokumen proses bisnis pemerintah daerah Tersusunnya bintek Standar Operasional Prosedur (SOP)	✓	✓		✓	✓	✓	✓		Bagian Organisasi Bagian Organisasi Bagian Organisasi Bagian Organisasi				
											2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1. Pembentuk Tim Koordinasi SPBE		Dokumen Keputusan Pembentukan Tim SPBE	✓	✓	✓	✓		Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian			
															2. Penyusunan Arsitektur SPBE	Dokumen Induk SPBE	✓	✓			✓	✓	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
																	3. Pembangunan kepegawaian, kearsipan, dan layanan publik berbasis elektronik	Aplikasi SIMPEG, SIM (sistem informasi manajemen) Pengelolaan Arsip Daerah dan SIM Pelayanan umum.			✓	✓	
4. Pembangunan sistem perencanaan, penganggaran dan kinerja berbasis elektronik.	Aplikasi perencanaan dan kinerja terintegrasi by sistem	✓	✓	✓	✓	Bappeda, BKAD, Bagian Organisasi dan Dinas Komunikasi, Informatika																	
4	Penataan Tataletaksana	5. Indeks SPBE	Untuk meningkatkan efisiensi sistem, proses, dan prosedur kerja pada masing-masing perangkat daerah	1. Proses Bisnis dan Prosedur Operasional Tetap (SOP)	1. Pelaksanaan penyusunan proses bisnis Pemerintah Daerah 2. Pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) perangkat daerah	1. Tersusunnya dokumen proses bisnis pemerintah daerah Tersusunnya bintek Standar Operasional Prosedur (SOP)	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian											
							2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1. Pembentuk Tim Koordinasi SPBE	Dokumen Keputusan Pembentukan Tim SPBE	✓	✓		✓	✓	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian								
										2. Penyusunan Arsitektur SPBE	Dokumen Induk SPBE		✓	✓		✓	✓	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian					
													3. Pembangunan kepegawaian, kearsipan, dan layanan publik berbasis elektronik	Aplikasi SIMPEG, SIM (sistem informasi manajemen) Pengelolaan Arsip Daerah dan SIM Pelayanan umum.		✓	✓		✓	✓	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian		
																4. Pembangunan sistem perencanaan, penganggaran dan kinerja berbasis elektronik.	Aplikasi perencanaan dan kinerja terintegrasi by sistem		✓	✓		✓	✓
							8. Indeks Pengelolaan Aset	7. Indeks Pengelolaan Keuangan	6. Indeks Pengawasan Kearsipan	5. Indeks SPBE	1. Proses Bisnis dan Prosedur Operasional Tetap (SOP)		1. Pelaksanaan penyusunan proses bisnis Pemerintah Daerah 2. Pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) perangkat daerah	1. Tersusunnya dokumen proses bisnis pemerintah daerah Tersusunnya bintek Standar Operasional Prosedur (SOP)	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian			
															9. Indeks Pemerintahan Daerah	Aplikasi SIMPEG, SIM (sistem informasi manajemen) Pengelolaan Arsip Daerah dan SIM Pelayanan umum.	✓	✓	✓		✓	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
																	✓	✓	✓		✓		Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

No	Area Reformasi Birokrasi	Indikator	Tujuan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab		
							2021	2022	2023	2024	2025			
5	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Indeks Profesionalitas ASN Indeks Merit System Indeks Tata Kelola Manajemen ASN	bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan	1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan organisasi 2. Penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN 3. Keterbukaan Informasi Publik	1. Proyeksi kebutuhan 5 tahun 2. Anjab, ABK dan Eryab 3. Penyusunan ketertarikan informasi publik regulasi	Dokumen kebutuhan 5 Tahun Dokumen Anjab, ABK dan Eryab Dokumen pengumuman penerimaan terbuka, pendaftaran mudah dan cepat persyaratan jelas, tidak diskriminatif, seleksi transparan, objektif, adil, kuantabel dan bebas KKN Dokumen SKJ Dokumen pengumuman kegiatan assessment pegawai Dokumen pengembangan kompetensi pegawai melalui diklat/bimtek/seminar dll Dokumen pedoman kebijakan seleksi terbuka promosi jabatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Bagian Pengadaan/ Jasa Bagian Pengadaan/ Jasa Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian BKPSDM dan Bagian Organisasi BKPSDM Bagian Organisasi BKPSDM Bagian Organisasi BKPSDM	
							1. Standar Kompetensi Jabatan	1. Tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang efektif dan efisien	✓	✓	✓	✓		✓
							2. Assessment pegawai	Terlaksananya rapat-rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan barang/jasa pemerintah	✓	✓	✓	✓		✓
							3. Pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan	Terlaksananya pengembangan kompetensi pegawai melalui diklat/bimtek/seminar dll	✓	✓	✓	✓		✓
		4. Promosi jabatan secara terbuka	1. Promosi jabatan dilakukan secara terbuka 2. Promosi terbuka pengisian JPT yang kompetitif dan obyektif oleh panitia independen	1. Promosi jabatan dilakukan secara terbuka 2. Promosi terbuka pengisian JPT yang kompetitif dan obyektif oleh panitia independen	Terlaksananya promosi terbuka pengisian JPT yang kompetitif dan obyektif oleh panitia independen	✓	✓	✓	✓	✓	BKPSDM			

No	Area Reformasi Birokrasi	Indikator	Tujuan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab											
							2021	2022	2023	2024	2025												
6	Penguatan Akuntabilitas	13. Nilai Sakip	untuk perangkat daerah akuntabel tinggi	menciptakan daerah yang berkinerja tinggi	1. Keterlibatan pimpinan dalam perencanaan, pencapaian dan evaluasi kinerja	1. Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggung jawab dalam perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja;	Terselenggaranya koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi kinerja dengan keterlibatan kepala Perangkat Daerah	✓	✓	✓	✓	✓	Bagian Organisasi										
								14. Indeks Perencanaan	2. Peningkatan kapasitas aparatur yang menangani akuntabilitas kinerja	1. Peningkatan kapasitas aparatur yang menangani akuntabilitas kinerja	Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur	✓		✓	✓	✓	Bagian Organisasi						
												2. Pedoman akuntabilitas kinerja		Dokumen aturan pedoman laporan capaian kinerja	✓	✓		✓	✓	Bagian Organisasi			
								15. Maturitas SPIP	1. Pengendalian gratifikasi	1. Penyusunan sistem penilaian kinerja individu	1. Pemberian reward dan punishment pegawai				1. Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggung jawab dalam perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja; serta pelaporan kinerja;	Dokumen aturan pedoman laporan capaian kinerja	✓	✓	✓		✓	Bagian Organisasi	
												2. Penanganan gratifikasi		2. Peningkatan kapasitas aparatur yang menangani akuntabilitas kinerja			Dokumen aturan pedoman laporan capaian kinerja	✓	✓	✓	✓		Bagian Organisasi
																		3. Penguatan gratifikasi	3. Peningkatan kapasitas aparatur yang menangani akuntabilitas kinerja	Dokumen aturan pedoman laporan capaian kinerja	✓		
								16. Kapabilitas	1. Pengendalian gratifikasi	1. Penyusunan sistem penilaian kinerja individu	1. Pemberian reward dan punishment pegawai	1. Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggung jawab dalam perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja; serta pelaporan kinerja;		Dokumen aturan pedoman laporan capaian kinerja	✓	✓	✓				✓	Bagian Organisasi	
17. Opini BPK	1. Pengendalian gratifikasi	1. Penyusunan sistem penilaian kinerja individu	1. Pemberian reward dan punishment pegawai	1. Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggung jawab dalam perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja; serta pelaporan kinerja;	Dokumen aturan pedoman laporan capaian kinerja	✓	✓						✓		✓	Bagian Organisasi							
						17. Opini BPK	1. Pengendalian gratifikasi	1. Penyusunan sistem penilaian kinerja individu	1. Pemberian reward dan punishment pegawai	1. Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggung jawab dalam perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja; serta pelaporan kinerja;	Dokumen aturan pedoman laporan capaian kinerja	✓	✓	✓	✓		Bagian Organisasi						
7	Penguatan Pengawasan	15. Maturitas SPIP	bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	1. Pengendalian gratifikasi	1. Penyusunan sistem penilaian kinerja individu							1. Pemberian reward dan punishment pegawai	1. Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggung jawab dalam perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja; serta pelaporan kinerja;	Dokumen aturan pedoman laporan capaian kinerja	✓	✓		✓	✓	Bagian Organisasi			
						16. Kapabilitas	1. Pengendalian gratifikasi	1. Penyusunan sistem penilaian kinerja individu	1. Pemberian reward dan punishment pegawai	1. Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggung jawab dalam perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja; serta pelaporan kinerja;	Dokumen aturan pedoman laporan capaian kinerja				✓	✓	✓	✓	Bagian Organisasi				
17. Opini BPK	1. Pengendalian gratifikasi	1. Penyusunan sistem penilaian kinerja individu	1. Pemberian reward dan punishment pegawai	1. Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggung jawab dalam perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja; serta pelaporan kinerja;	Dokumen aturan pedoman laporan capaian kinerja							✓	✓	✓	✓	Bagian Organisasi							

No	Area Reformasi Birokrasi	Indikator	Tujuan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab																													
							2021	2022	2023	2024	2025																														
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	18. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	bertujuan meningkatkan pelayanan publik daerah dan kualitas untuk kualitas pada sesuai kebutuhan masyarakat	2. Penerapan SPIP	1. Penyusunan regulasi tentang SPIP	Dokumen regulasi tentang pedoman penyelenggaraan SPIP	✓	✓				Inspektorat																													
							3. Pengaduan masyarakat	2. Penerapan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Dokumen regulasi daerah di seluruh perangkat daerah	✓	✓	✓	✓	Inspektorat																											
										4. Whistle-Blowing System	1. Penyusunan aplikasi Whistle Blowing System	Dokumen regulasi tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat	✓	✓	✓	✓	Inspektorat																								
													5. Penanganan benturan kepentingan	2. Penanganan pengaduan masyarakat	Dokumen penanganan masyarakat, evaluasi dan tindak lanjut	✓	✓	✓	✓	Inspektorat																					
																6. Pembangunan zona integritas	1. Pelaksanaan penanganan benturan kepentingan	Dokumen penanganan masyarakat, evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi atas pemberlakuan Whistle Blowing System	✓	✓	✓	✓	Inspektorat																		
																			7. Aparat pengawasan intern pemerintah	1. Pembangunan kapasitas APPP	Tersusunnya sistem Whistle Blowing System	✓	✓	✓	✓	Inspektorat															
																						1. Standar pelayanan prima	2. Pelaksanaan fungsi pengawasan internal berbasis resiko	Tertaksananya kegiatan peningkatan kapasitas APPP	✓	✓	✓	✓	Inspektorat												
																									2. Budaya pelayanan prima	1. Penyusunan kebijakan standar pelayanan	Dokumen Peraturan Bupati Pedoman Standar Kualitas Pelayanan pelayanan publik	✓	✓	✓	✓	Inspektorat									
																												1. Pengembangan kapasitas APPP	1. Pengembangan sistem informasi dan pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik dalam rangka peningkatan akses publik dalam rangka memperoleh informasi pelayanan	Tersedianya portal informasi secara online yang bisa diakses oleh semua masyarakat	✓	✓	✓	✓	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian						
																															2. Budaya pelayanan prima	2. Pengembangan sistem pelayanan dengan mengintegrasikan pelayanan pusat, daerah dan bisnis dalam Mal Pelayanan Publik	Terperuhnya sarana dan sistem pelayanan Mal Pelayanan Publik sesuai dengan kebutuhan dan standar yang ditetapkan	✓	✓	✓	✓	DPM/PTSP			
																																		3. Penciptaan, pengembangan, dan pelembagaan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik	3. Penciptaan, pengembangan, dan pelembagaan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik	Adanya kebijakan one agency one innovation	✓	✓	✓	✓	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Bagian Organisasi

No	Area Reformasi Birokrasi	Indikator	Tujuan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	
							2021	2022	2023	2024	2025		
				3. Pengelolaan pengaduan	1. Pengembangan sistem layanan informasi dan pengaduan atas pelayanan publik	Pengelolaan publik pengaduan pelayanan secara terpadu, tuntas dan berkelanjutan dalam rangka memberikan akses kepada publik dalam mendapatkan pelayanan yang baik	√	√	√	√	√	√	Dimas Komunikasi, Informatika dan Persandian
				4. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan	1. Survey kepuasan terhadap pelayanan publik 2. Tindak lanjut hasil survei kepuasan masyarakat	Dokumen Hasil survei kepuasan masyarakat semua perangkat daerah dapat diakses secara terbuka	√	√	√	√	√	√	Bagian organisasi dan semua perangkat daerah
				5. Pemanfaatan teknologi informasi	1. Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik	Pembinaan dan pengolahan data hasil SKM perangkat daerah untuk perbaikan kualitas pelayanan publik Terwujudnya pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan terjangkau	√	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi dan Inspektorat
													Dimas Komunikasi, Informatika dan Persandian

E. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan dalam tingkatan lingkup pemerintah daerah serta lingkup perangkat daerah. Monitoring dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target-target, dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Dari proses monitoring, berbagai hal yang perlu dikoreksi dapat langsung dikoreksi pada saat program/kegiatan Reformasi Birokrasi dilaksanakan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target-target yang telah ditentukan. Monitoring dilakukan melalui beberapa media sebagai berikut:

1. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kabupaten Bone untuk memantau perkembangan Reformasi Birokrasi sesuai dengan target-target yang ditetapkan dalam *Road Map* - RB ini.
2. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kabupaten Bone untuk memantau perkembangan Reformasi Birokrasi pada setiap perangkat daerah agar konsisten dengan *Road Map* dan memberikan laporan kepada tim pengarah hasil dari monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi.
3. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah untuk:
 - a. Membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis;
 - b. Pengukuran target-target kegiatan Reformasi Birokrasi sebagaimana diuraikan dalam *Road Map* dengan realisasinya;
 - c. Survei terhadap kepuasan masyarakat dan persepsi anti korupsi;
 - d. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat yang kemudian hasilnya dilaporkan ke unit pengelola Reformasi Birokrasi nasional.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi level pemerintah daerah, evaluasi dilakukan setiap enam bulan dan tahunan. Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan. Evaluasi dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari Pemerintah Daerah sampai pada tingkat Perangkat Daerah, sebagai berikut:

- a. Evaluasi semesteran atau tahunan di tingkat tim pelaksana reformasi birokrasi yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat Daerah untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian kegiatan yang perlu dilakukan pada enam bulan atau satu tahun ke depan, sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama atau dalam rangka merespon perkembangan lingkungan strategis. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan.
- b. Evaluasi tahunan di setiap tingkat pemerintah daerah yang dipimpin langsung oleh Ketua Tim Pelaksana RB;

Berbagai informasi yang digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dapat diperoleh dari:

- 1) Hasil-hasil monitoring;
- 2) Survei kepuasan masyarakat dan persepsi anti korupsi;
- 3) Pengukuran target-target kegiatan Reformasi Birokrasi sebagaimana diuraikan dalam *Road Map* dengan realisasinya;
- 4) Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat/Pengawas Internal.

Hasil evaluasi diharapkan dapat secara terus menerus memberikan masukan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tahun-tahun berikutnya.

Disamping itu, hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di setiap perangkat daerah dapat menjadi dasar dalam pemberlakuan insentif bagi perangkat daerah terkait. Kebijakan terkait ini dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. PENDANAAN

Setiap program dan kegiatan yang tertuang dalam *Road Map* harus mampu terakomodir dalam setiap tahap perencanaan pembangunan. Hal ini dilakukan agar program dan kegiatan dalam *Road Map* mampu dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Disamping APBD bagi pemerintah daerah, pos Dana Alokasi Khusus (DAK)/Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Reformasi Birokrasi yang diberikan adalah berdasarkan implementasi Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah.

G. SINKRONISASI ROAD MAP DENGAN RENCANA STRATEGIS

Untuk menjaga keselarasan, komitmen, dan keberlanjutan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di setiap lini, maka penting bagi Pemerintah Kabupaten Bone untuk menyelaraskan program Reformasi Birokrasi dengan program dalam RPJMD Kabupaten Bone dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023. Keselarasan perlu dijaga dan dikontrol pelaksanaannya baik oleh Perangkat Daerah yang berperan dan bertanggung jawab di level pusat dan unit.

BAB VI PENUTUP

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ditujukan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik KKN. Reformasi Birokrasi juga mendorong setiap Pemerintah Kabupaten Bone agar manfaat keberadaannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, Reformasi Birokrasi mendesak bagi Pemerintah Kabupaten Bone untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Perubahan mindset dan culture set harus terus didorong agar birokrasi mampu menunjukkan performa/kinerjanya. Untuk mewujudkan hal tersebut, kesuksesan Reformasi Birokrasi merupakan tanggungjawab segenap elemen pemerintahan, dan harus disadari serta dibangun bersama oleh seluruh Penyelenggara Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone, tanpa kecuali dalam mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Visi Indonesia Maju.

SUDAH DITELITI OLEH TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERUNDANG-UNDANGAN	
1. DR. H. MUH. YAMIN AT., M.SI	bc
2. H. WALAMUDDIN, S.Sos, MM	bc
3. ANWAR, SH., M.SI., MH.	bc
4. A. ERNI, SH., M.SI	bc
5. DANLI, SH	bc

BUPATI BONE, 

 A. FAHSAR M. PADJALANGI